

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 7 2014/NO 7 BD NO 157 ,5 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 24 AYAT
(2) DAN PASAL 25 AYAT (20) UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003, UU 25 TAHUN
2004, UU 32 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004 .

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
01 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA KUPANG TAHUN
2007-2025 (LD TAHUN 2008, NOMOR 01, TLD NOMOR
197); ; PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG (LD
KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 07, TLD KOTA
KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 202) SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN
2013. (LD NOMOR 05, TLD NOMOR 245); PERDA KOTA
KUPANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RPJMD KOTA
KUPANG TAHUN 2013-2017 (BD TAHUN 2013 NOMOR 02,
TLD NOMOR 242) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN
PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 19 MEI 2014 .

PENJELASAN - 5 HLM